



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KAHARUDDIN
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 854449

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.275.000.000
1. Tanah Seluas 580 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI		
Rp. 225.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m ² /210 m ² di KAB / KOTA		
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	225.500.000
1. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.		
60.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.		
9.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.		
6.500.000		
4. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.		
150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	93.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	281.076.787
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.875.376.787
III. HUTANG	Rp.	28.530.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.846.846.787



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.